

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 60

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 60 TAHUN 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan pada Susunan Organisasi Dinas tata Ruang dan Permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 35) diubah, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

- (1) Bidang Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pemanfaatan dan penataan ruang berupa bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan dibidang pemanfaatan ruang;
 - b. penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Ruang mengacu pada rencana strategi dinas;
 - c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum dibidang pemanfaatan ruang;
 - d. pembinaan, pengawasan pelaksanaan pengaturan dan pembangunan dibidang pemanfaatan ruang;

- e. pengumpulan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pemanfaatan ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Pemanfaatan Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran dan Survey; dan
- b. Seksi Pemetaan.

3. Ketentuan paragraf 1 Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Pengukuran dan Survey

Pasal 10

- (1) Seksi Pengukuran dan Survey mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang, pengukuran dan survey.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengukuran dan Survey, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengukuran dan Survey mengacu pada rencana kerja Bidang Pemanfaatan Ruang;

- b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
- c. pelaksanaan pengukuran dan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang;
- d. pelaksanaan pengukuran dan survey lapangan dalam rangka identifikasi dan verifikasi lahan yang termasuk dalam kekayaan daerah;
- e. pelaksanaan penghimpunan data spasial sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan pengukuran dan survey;
- g. pengembangan sistem informasi spasial dalam kerangka pengembangan Informasi Data Spasial Daerah;
- h. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengukuran dan survey;
- i. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi pengukuran dan survey; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Pemetaan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pemetaan bangunan gedung dan lingkungan serta pemanfaatan ruang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi Pemetaan mengacu pada rencana kerja Bidang Pemanfaatan Ruang;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis pemetaan penataan ruang dan lingkungan, pemanfaatan bangunan dan gedung;
 - c. pelaksanaan pemetaan penataan ruang dan lingkungan, pemanfaatan bangunan dan gedung sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan data spasial dan atribut data spasial bangunan, kawasan dan lingkungan sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang maupun untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. pelaksanaan koordinasi standarisasi pemetaan dan atribut data spasial dalam kerangka pengembangan Informasi Data Spasial Daerah;
 - f. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan tata ruang;
 - g. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang dan rencana teknis kawasan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang;
 - i. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemetaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 60